



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Kaliduren RT.03 RW.05 Desa Candirejo Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun Kaliduren RT.03 RW 05 Desa Candirejo Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 21 Januari 1993 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 384/26/I/1993 tertanggal 21 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di Dusun Kaliduren Desa Candirejo Kecamatan XXXXXXXX selama 20 Tahun , Tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah Tempat Tinggal.
3. Setelah pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) sehingga sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - XXXXXXXX, Umur 25 Tahun, sudah berkeluarga sendiri
 - XXXXXXXX, Umur 16 Tahun, Ikut Pemohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya Harmonis, namun sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan :
 - Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan.
 - Termohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan rumah tangga.
5. Bahwa oleh karena sejak kepergian Termohon pada sekitar Tahun 2016, Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
- d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 15 Nopember 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 29 Nopember 2017, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308021005690001 tanggal 04-09-2012 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 384/26/II/1993 tanggal 21 Januari 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kaliduren RT.03 RW.05 Desa Candirejo Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Kaliduren termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak kedua sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa paada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon melarang Termohon bekerja diluar kota akan tetapi Termohon tidak memperdulikan dan Termohon tetap bekerja diluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kaliduren RT.04 RW.05 Desa Candirejo Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Kaliduren termasuk wilayah Kabupaten Magelang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak kedua sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa paada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon melarang Termohon bekerja diluar kota akan tetapi Termohon tidak memperdulikan dan Termohon tetap bekerja diluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun setelah pernikahan berjalan selama 23 tahun atau sekitar tahun 2016 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon melarang Termohon bekerja diluar kota akan tetapi termohon tidak memperdulikan dan Termohon tetap bekerja diluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016 yang hingga sekarang selama 1 tahun dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tahun 1993 hidup rukun sebagai suami-isteri yang, kemudian sejak 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon bekerja diluar kota akan tetapi Termohon tidak memperdulikan dan Termohon tetap bekerja diluar kota. Akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 2016 hingga sekarang. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

Mungkid, 14 Desember 2017
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2154/Pdt.G/2017/PA.Mkd